



Puskesmas Kesamben

jalan raya kesamben no 3a 61484 081554974547

www.puskesmaskesamben.blogspot.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kesamben

Pelayanan pendaftaran

No. SK : 188.4/542/415.17.27/2023

Persyaratan

1. Membawa NOMOR NIK/ KTP
2. MEMBAWA NOMOR KARTU BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Kesamben

jalan raya kesamben no 3a 61484 081554974547

www.puskesmaskesamben.blogspot.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kesamben

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien mengambil nomor antrian
2. 2. Petugas memanggil nomor antrian pasien
3. 3. Petugas menanyakan pada pasien, apakah sudah pernah berobat atau belum a. Belum (Pasien Baru)
1) Tanyakan dan minta kartu BPJS/KTP/KK Pasien. 2) Buatlah Rekam Medis Baru dan kartu identitas berobat 3) Jika pasien BPJS, petugas mengentri data pasien pada aplikasi SIMPUS, Jika pasien umum petugas menjelaskan jika pasien harus membayar biaya retribusi pasien dipendaftaran b. Sudah pernah berobat (Pasien Lama) 1) Petugas meminta BPJS dan KTP/KK Pasien 2) Petugas Meminta Rekam Medis Pasien Pada petugas Penyimpanan 3) Jika pasien BPJS, petugas mengentri data pasien pada SIMPUS, Jika pasien umum petugas menjelaskan jika pasien harus membayar biaya retribusi pasien dipendaftaran
4. 4. Petugas mengentri identitas pasien pada SIMPUS
5. 5. Petugas tanyakan keluhan dan menentukan poli tujuan pasien
6. 6. Petugas meletakkan rekam medis pasien pada tempat yang disediakan
7. 7. Petugas memberikan BPJS/KTP/KK Pasien dan jelaskan pada pasien setiap berobat harus selalu
8. 8. Petugas mengarahkan pasien ke poliklinik yang dituju



Puskesmas Kesamben

jalan raya kesamben no 3a 61484 081554974547

www.puskesmaskesamben.blogspot.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kesamben

Waktu Penyelesaian

15 Menit

10 Menit (Pasien Baru)

5 Menit (Pasien Lama)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS : Gratis Pasien Umum :

- Peraturan Bupati Jombang No. 35 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Bupati Jombang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 35 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Nomor Antrian
2. Kartu Berobat
3. Pencatatan Pengunjung (SIMPUS)
4. Rekam Medis
5. Buku Distribusi Rekam Medis

Pengaduan Layanan

Email : pkmkesamben@gmail.com Telp / WA : 081554974547

IG : @puskesmas_kesamben

Weblog : puskesmaskesamben.blogspot.co.id Kotak Saran di Puskesmas Kesamben